



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 17  
Agustus 1984, agama Islam, pendidikan Strata I,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Manggarai  
Barat;

**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Kendari, 30 Juli  
1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal  
di Manggarai Barat;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan Cerai Talak tanggal 05 Januari  
2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan  
register Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lbj tertanggal 08 Januari 2024,  
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, Pemohon dan Termohon  
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat  
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, sebagaimana  
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal -;

Halaman 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan secara berpindah-pindah selama 3 Tahun 5 Bulan dan sudah di karuniai seorang anak bernama:
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (6 Thn), tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 04 Juli 2017;
3. Bahwa sejak September tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa pada bulan September tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keuangan, Termohon meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak merubah sikap;
  - Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon merasa di atur oleh orangtua Termohon, kemudian Pemohon kembali di kampung Pemohon yang beralamat di Labuan Bajo kecamatan Komodo;
  - Bahwa Pemohon masih memberikan secukupnya nafkah lahir terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 08 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat Hakim Tunggal Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan atau sebelum Termohon menyampaikan jawaban sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtshvordering (Rv)*, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dinilai telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonannya Pemohon tersebut, maka Hakim Tunggal menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lbj dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lbj. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab **1445 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Tunggal,

**Harifa, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**

Perincian biaya:

	Rp	
1. PNBP	60.000,00	
2. Proses	Rp 100.000,00	
3. Panggilan	Rp 20.000,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b><del>Rp</del> 190.000,00</b>	

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Lbj